

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dengan disahkannya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah menempatkan Indonesia sejajar dengan India, Jepang, Thailand dan Nepal dalam hal pelebagaan kerangka hukum bagi pemenuhan hak-hak publik untuk mengakses proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.

UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Penerapan UU KIP tentunya memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi

publik dapat dijalankan dengan baik. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya Tugas dan Tanggung Jawab PPID dijabarkan dalam PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk menjalankan tugasnya, baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID (PPID), memerlukan kompetensi di bidang pengelolaan data, informasi dan dokumentasi lembaga publik. Penyusunan laporan ini bertujuan mengingatkan agar setiap personil yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada suatu Badan Publik Negara memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

## **B. DASAR PENYELENGGARAAN**

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
7. Perda Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2011 No. 7 Seri E)
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Timur.
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
11. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/204/427.12/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/132/427.12/2021 tentang Pengella Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

### C. TUJUAN

Bahwa tujuan dibuatnya Laporan Layanan Informasi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Desa Banjarwaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2021. Laporan ini tidak hanya sekedar menggugurkan tanggungjawab yang diperintahkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip Keterbukaan Informasi Publik dan Akuntabilitas kepada Masyarakat. Selain itu, tujuan penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik serta para pengambil keputusan dalam rangka:

1. Meraih kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penanggung jawab, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan publik;
2. Menilai suatu kinerja pelayanan publik dengan berdasarkan persepsi masyarakat pengguna pelayanan;
3. Meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi antara penanggung jawab, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan publik dengan pengguna pelayanan;
4. Memperkokoh dasar perencanaan kegiatan, pengembangan dan penganggaran kegiatan pelayanan publik;

## **BAB II**

### **TUGAS PPID DESA BANJARWARU**

#### **A. Tugas Dan Tanggungjawab PPID**

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 ini diundangkan.

Tugas dan tanggungjawab PPID sebagaimana diatur dalam PP Nomor 61 pasal 14, diantaranya:

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses.
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

## B. Sarana Dan Prasarana

Pemerintah Desa Banjarwaru melalui PPID meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan informasi dan dokumentasi melalui beberapa media demi mendukung kelancaran penanganan pelayanan informasi publik, antara lain sebagai berikut:

- Melalui Website
  - a. banjarwaru-lumajang.lumajangkab.go.id
  - b. ppid.lumajangkab.go.id
  - c. infobanjarwaru.com
- Kim-banjarwaru.kim.id
- Media Sosial
  - a. Facebook Pemdes Banjarwaru
  - b. Instagram @pemdesbanjarwaru
  - c. Instagram @diskominfolumajang
- Melalui Tatap muka / sosialisasi
- Melalui group Whatsapp untuk mempermudah koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana dalam melakukan pemenuhan Layanan Informasi Publik
- Ruang pelayanan PPID

### C. Mekanisme

Dalam melaksanakan tugasnya PPID Desa Banjarwaru mengacu pada beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dimiliki, sebagai berikut :

- SOP Fasilitasi Sengketa Informasi
- SOP Penanganan Keberatan Informasi
- SOP Penyusunan Informasi Publik
- SOP Permohonan Informasi Publik
- SOP Uji Konsekuensi Informasi

Berikut mekanisme permohonan informasi secara manual :

1. Pemohon informasi datang ke *desk* layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotokopi KTP pemohon dan pengguna informasi.
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.
6. Membukukan dan mencatat.

Berikut mekanisme permohonan informasi secara online :

1. Pemohon informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotokopi KTP pemohon dan pengguna informasi pada no. whatsapp 0823 3111 7770
2. Petugas akan melakukan verifikasi data serta mengirimkan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik ke email pemohon informasi.
3. Petugas menghubungi Admin PPID Pelaksana untuk memberikan tanggapan sesuai permintaan si pemohon.
4. Admin PPID Pelaksana menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Tanggapan atau jawaban akan terekap dalam system server.



## D. Capaian

Pada tahun 2022 ini, gambaran umum pelayanan informasi publik melalui PPID Desa Banjarwaru telah berjalan baik sebagaimana mestinya. Berbagai informasi maupun dokumentasi publik sudah tersaji di website PPID Desa Banjarwaru dan dapat diakses oleh masyarakat maupun pemohon informasi publik. Namun demikian masih diperlukan perbaikan dan peningkatan kinerja PPID utama dan peran serta bagi PPID pembantu untuk menunjang keterbukaan informasi publik.

Sepanjang perjalanan Tahun 2022, PPID Desa Banjarwaru telah melaksanakan beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menambah khasanah keterbukaan informasi publik di Pemerintah Desa Banjarwaru khususnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa. Kegiatan PPID Desa Banjarwaru tahun 2022 yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Desa Banjarwaru tahun 2022.
2. Penetapan SK Kepala Desa tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Banjarwaru Tahun 2022.
3. Penambahan fitur pada website PPID
4. Melaksanakan koordinasi pengelolaan pelayanan informasi dengan Admin PPID Pembantu.


5. Pembinaan Admin PPID Pembantu dalam rangka pengumpulan daftar informasi publik PPID Pembantu.

Tabel : 1.1

**TANDA KELENGKAPAN PENGELOLA INFORMASI PUBLIK  
DESA BANJARWARU TAHUN 2022**

NO	KELENGKAPAN PPID	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK
1	Pedoman Umum tentang PPID	✓	
2	Daftar Informasi Publik (DIP)	✓	
3	Standar Operasional Prosedur (SOP)	✓	
4	Buku Registrasi	✓	
5	Form. Permohonan Informasi Publik	✓	
6	Form. Permohonan Keberatan	✓	
7	Form. Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	✓	
8	Form. Tanda Bukti Penerimaan Keberatan	✓	
9	Meja pelayanan informasi	✓	
10	Informasi publik melalui Web	✓	
11	Petugas Front desk ( Layanan PPID)	✓	

**Gambar : 1.1**  
**Proses Permohonan Informasi**



**Tabel : 1.2**  
**PERMINTAAN/PERMOHONAN INFORMASI YANG DIAJUKAN OLEH**  
**MASYARAKAT PADA PPID DESA BANJARWARU TAHUN 2022**

NO	PEMOHON		JUMLAH PERTANYAAN	PELAYANAN		
	KELOMPOK	JUMLAH		SELESAI	MEDIASI	AJUDIKASI
1.	Masyarakat/perorangan	25	25	25		
2.	LSM	-	-	-		
3.	Sekolah	-	-	-	-	-
4.	Peruguran Tinggi	1	1	1	-	-
5.	Lembaga Penelitian	-	-	-	-	-
6.	Lain-lain	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gambar :1.2



#### E. Analisa data layanan informasi publik

Daftar informasi publik (DIP) untuk tahun 2021 sebanyak 788 informasi yang terdiri dari informasi **setiap saat** sebanyak 53 informasi atau setara dengan 5,87%, informasi **serta merta** sebanyak 62 informasi atau setara dengan 6,87%, dan informasi **berkala** sebanyak 788 informasi atau setara dengan 87,26%.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Saran dan Kesimpulan**

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik terhadap masyarakat sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan, walaupun masih ada beberapa yang harus dibenahi.

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada di bawah kewenangan PPID Pemerintah Desa Banjarwaru, diharapkan masing-masing satuan kerja di lingkup PPID Pelaksana dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 kepada PPID Utama, agar seluruh dokumen informasi dapat terdokumen dengan baik. Selain itu, PPID Utama juga aktif berkoordinasi dengan PPID Pelaksana dalam rangka pemenuhan daftar informasi publik. Serta disampaikan pula kepada Badan Publik agar tidak ragu untuk menginformasikan seluruh informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta transparansi dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan *good governance*.

Tantangan ini memerlukan perhatian khusus, bukan saja pengembangan objek-objek baru tetapi juga pengembangan pola dan sistem kerja yang lebih luas, namun atas dasar pertimbangan prioritas.

Selain itu, dari hasil evaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, PPID Desa Banjarwaru akan terus berbenah agar dapat menjadi badan publik dengan kategori informatif/terbuka.

Lumajang, 21 Maret 2022

Sekretarsi Desa Banjarwaru  
selaku  
Ketua PPID Desa Banjarwaru

ACHMAD THOBRONI RIZAL, A.Md.